PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
DAN
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH
CABANG KAJEN

TENTANG

PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR SECARA ELEKTRONIK
DI KABUPATEN PEKALONGAN

NOMOR : 510.16/PKS.03/IV/2024
NOMOR : 177/PMS.04/109/2024

Pada hari ini, Jumat, tanggal lima, bulan April, tahun dua ribu dua puluh empat (05-04-2024), kami yang bertandatangan di bawah ini:

I. SUSANTO WIDODO : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pekalongan, berkedudukan di Jalan Krakatau Nomor 6 Kajen, Kabupaten Pekalongan, berdasarkan Keputusan Bupati Pekalongan Nomor: 821.2/23/2023 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan, tanggal 13 Januari 2023 dan Surat Kuasa Khusus Bupati Pekalongan Nomor: 400.9.9.4/01549 tanggal 2 April 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. MUCHAMAD YASIN : Pemimpin PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Kajen, berkedudukan di Jalan Rinjani Nomor 1A Kajen, Kabupaten Pekalongan, berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: 0482/HT.01.01/DHC/2022 tanggal 23 Nopember 2022 tentang Mutasi Pegawai dan Surat Kuasa Nomor 111 Tanggal 14 Juli 2012 yang dibuat oleh Prof. Dr. Liliana Tedjo Saputro, SH., MH. Notaris di Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Kajen, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 59);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Keputusan Bupati Pekalongan Nomor 900/42 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Pekalongan Nomor 900/461 Tahun 2023 tentang Penunjukan Bank Umum Pemerintah Sebagai Tempat Pembukaan Rekening Giro Perangkat Daerah Dan Rekening Giro Badan Layanan Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2024;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa PIHAK KESATU merupakan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Pekalongan yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan perdagangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Pekalongan melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan;
b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Perseroan Terbatas (PT) yang bergerak di bidang Perbankan yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvesional dan syariah dalam memberikan jasa perbankan dengan wilayah operasi mencakup seluruh wilayah Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jakarta; dan
c. bahwa untuk efektivitas dan efisiensi peningkatan pembayaran retribusi pelayanan pasar secara elektronik dan pembayaran retribusi pelayanan pasar diperlukan kerja sama PARA PIHAK.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan fungsi kewenangan masing-masing, PARA PIHAK sepakat untuk menindaklanjuti Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Pekalongan dan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor: 130.43/KB.01/IV/2024, Nomor: 0113/HT.01.04/109/2014, tanggal 1 April 2024, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pelayanan Jasa Perbankan, dengan mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Secara Elektronik di Kabupaten Pekalongan, sebagai berikut:

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Kajen.
2. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau Badan.
3. Retribusi Pelayanan Pasar adalah pungutan atas penyediaan pelayanan fasilitas Pasar Rakyat berupa pelataran, loos, kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
4. E-Retribusi adalah sistem informasi yang bisa diakses secara online memuat transaksi pembayaran retribusi.
5. *Cut Off Time* adalah batas waktu terakhir pada setiap harinya yaitu pada setiap akhir hari kerja sebagai dasar pemindahbukuan oleh PARA PIHAK, dimana transaksi yang dilakukan dalam batas waktu tersebut akan dicatat pada tanggal dan hari kerja yang sama, sedangkan transaksi yang dilakukan setelah batas waktu tersebut akan dicatat pada hari kerja berikutnya.
6. Laporan Transaksi adalah laporan realisasi transaksi pada rekening PIHAK KESATU yang disampaikan oleh PIHAK KEDUA dalam bentuk rekening koran beserta bahan pendukung pada rekap harian.
7. Pentransmisi Data adalah pihak ketiga yang ditunjuk PIHAK KESATU untuk melakukan transfer dan pembaharuan data ke PIHAK KEDUA melalui database Sistem Informasi Pengelolaan Pasar Kabupaten Pekalongan.
8. Transaksi adalah proses pembayaran Retribusi Daerah yang dilakukan para pedagang.
9. Rekening Penampungan adalah Rekening Giro pada bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah yang dibuka untuk menerima pembayaran retribusi pelayanan pasar.
10. Rekening *Virtual Account (VA)* adalah Rekening yang berisi data-data pedagang pasar milik daerah yang digunakan untuk membayar retribusi pelayanan pasar sesuai dengan sistem yang ditetapkan oleh PIHAK KEDUA.
11. Rekening Umum Kas Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada PIHAK KEDUA.
12. Bukti pembayaran adalah dokumen pembayaran berupa slip atau struk yang dicetak atau bukti elektronik lain sebagai bukti telah diterimanya pembayaran Retribusi Daerah melalui layanan Fasilitas Perbankan milik PIHAK KEDUA.

13. Data tagihan adalah data elektronik yang tersedia dalam database Sistem Informasi Pengelolaan Pasar Kabupaten Pekalongan yang memuat rincian kewajiban Retribusi Daerah maupun data lainnya sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
14. Jaringan bank adalah fasilitas yang disediakan oleh PIHAK KEDUA untuk menerima pembayaran Retribusi Daerah melalui layanan Fasilitas Perbankan dan layanan lainnya.
15. *Cash Management System (CMS)* adalah salah satu jenis jasa layanan pengelolaan keuangan yang ditujukan untuk nasabah non-perorangan (instansi/perusahaan/lembaga) dimana nasabah yang bersangkutan dapat melakukan pengelolaan keuangannya langsung melalui fasilitas online.
16. Rekonsiliasi adalah proses perbandingan/penyesuaian antara Laporan Penerimaan dari PIHAK KEDUA dengan data penerimaan pada PIHAK KESATU.
17. *Smart Card* (kartu e-retribusi) adalah alat pembayaran dengan nilai uang yang tersimpan secara elektronik.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam memberikan pelayanan pembayaran retribusi pelayanan pasar secara elektronik dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia dan saling menguntungkan PARA PIHAK.
(2) Tujuan Perjanjian ini adalah terwujudnya kerja sama yang baik antara PARA PIHAK dalam rangka peningkatan pelayanan pembayaran retribusi pelayanan pasar secara elektronik guna efisiensi dan efektivitas pemungutan dan pembayaran retribusi pelayanan pasar.

Pasal 3
OBJEK

Objek dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Secara Elektronik di Kabupaten Pekalongan.

Pasal 4
RUANG LINGKUP

(1) Ruang lingkup Perjanjian ini adalah e-Retribusi Pelayanan Pasar, sebagaimana berikut:
    a. Pendasaran Tetap Ruko, Toko/Kios dan Los;
    b. Pendasaran di Luar Kios/Los Pedagang Tetap dan Pedagang Tidak Tetap/Musiman (Beceran);

(2) Pemanfaatan bersama berupa fasilitas, sarana prasarana dan informasi teknologi yang dimiliki PARA PIHAK guna mendukung pelayanan e-Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5
PELAKSANAAN

(1) Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali sesuai kewenangan PARA PIHAK.
(2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari PARA PIHAK.

Pasal 6
PEMBUKAAN REKENING

(1) PIHAK KESATU dibebaskan dari ketentuan saldo minimal (menganut sistem saldo nihil) dan dibebaskan dari semua biaya layanan atas layanan jasa yang diberikan PIHAK KEDUA.
(2) PIHAK KEDUA wajib melakukan pemindahbukuan saldo rekening penampungan Penerimaan E-Retribusi Pelayanan Pasar ke rekening Kas Umum Daerah dengan *cut off* time pukul 19.00 WIB setiap harinya.

Pasal 7
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK KESATU mempunyai hak:
   a. memungut retribusi pelayanan pasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   b. menerima pembayaran retribusi retribusi pelayanan pasar sebagaimana dimaksud pada huruf a secara bruto;
   c. mendapatkan laporan harian, bulanan dan tahunan hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf b dari PIHAK KEDUA;
   d. menerima bukti penerimaan pembayaran retribusi pelayanan pasar dari PIHAK KEDUA sebanyak 2 (dua) lembar dengan kententuan:
      1. lembar kesatu merupakan hak PIHAK KESATU; dan
      2. lembar kedua merupakan hak pedagang/pemakai kekayaan daerah.
   e. mendapatkan akses untuk memonitor transaksi penerimaan pembayaran retribusi pelayanan pasar *online real time* melaui *Cash Management System* atau *Web Monitoring* dari PIHAK KEDUA.
(2) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:
   a. menyusun data base pedagang untuk memungut retribusi pelayanan pasar;

b. melakukan rekonsiliasi data transaksi harian melalui Sistem Informasi Pengelolaan Pasar Kabupaten Pekalongan guna validasi penerimaan sebelum PIHAK KEDUA melakukan pemindahbukuan penerimaan retribusi pelayanan pasar dari rekening penampungan ke rekening kas umum daerah;
c. melakukan rekonsiliasi data atas pemindahbukuan dari rekening penampungan ke rekening kas umum daerah yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA setiap bulan dengan mengacu pada data elektronik, rekening koran harian dan laporan transaksi harian sebagaimana dimaksud pada huruf b; dan
d. memberikan pendampingan kepada PIHAK KEDUA apabila terjadi klaim dari pedagang terhadap data transaksi.

(3) PIHAK KEDUA, mempunyai hak:
a. mendapatkan database pedagang beserta besaran retribusi yang menjadi tanggungannya; dan
b. menerima pendampingan PIHAK KESATU apabila terjadi klaim dari pedagang dan pemakai kekayaan daerah terhadap data transaksi.

(4) PIHAK KEDUA, mempunyai kewajiban:
a. menyediakan fasilitas peralatan, *software* dan *hardware* untuk kelancaran pemungutan retribusi dan selanjutnya diserahkan kepada PIHAK KESATU;
b. melakukan pelayanan *top up* dari para pedagang melalui layanan perbankan;
c. mendebet rekening pedagang sebesar retribusi yang menjadi tanggungannya;
d. melakukan rekonsiliasi data dengan PIHAK KESATU, setiap hari dan setiap bulan dengan mengacu kepada data elektronik, rekening koran harian dan laporan transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dan huruf c;
e. menerbitkan bukti penerimaan pembayaran retribusi pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d;
f. memberikan fasilitas *Cash Management System (CMS)* atau *Web Monitoring* kepada PIHAK KESATU atas rekening penampungan sebagimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e; dan
g. melakukan pengembangan sistem pembayaran retribusi pelayanan pasar secara elektronik sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakan dan ketentuan internal PARA PIHAK serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
TATA CARA PEMBAYARAN

(1) Setiap pedagang pasar wajib memiliki Rekening *Virtual Account* pada PIHAK KEDUA berdasarkan database pedagang yang diterbitkan oleh PIHAK KESATU yang dilengkapi dengan *Smart Card* (kartu e-retribusi).
(2) *Virtual Account* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pembayaran retribusi pelayanan pasar serta di *top up* (diisi saldo) sesuai dengan sistem yang ditetapkan oleh PIHAK KEDUA.
(3) Pembayaran retribusi pelayanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara tapping/menempelkan *Smart Card* (kartu e-retribusi) pada perangkat yang disepakati oleh PARA PIHAK.
(4) Bukti hasil *print out* dari perangkat PIHAK KEDUA sebagimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bukti sah pembayaran retribusi.

Pasal 9
KOREKSI PENCATATAN, MUTASI REKENING DAN PELAPORAN

(1) Dalam hal terjadi kesalahan/kekeliruan posting, pencatatan, mutasi rekening dan pelaporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c maka PIHAK KEDUA sebelum memperbaiki/mengoreksi wajib memberitahukan/ melaporkan kepada PIHAK KESATU.
(2) PIHAK KESATU membuat surat persetujuan koreksi berdasarkan pemberitahuan/laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 10
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11
JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
(2) Apabila salah satu PIHAK berniat memperpanjang Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Setiap perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat diantara PARA PIHAK.
(2) Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah tidak dapat menyelesaikan perselisihan, maka PARA PIHAK dapat menyelesaikan perselisihan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPSSJK).
(3) Apabila musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan di Pengadilan Negeri Pekalongan sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 13
KERAHASIAAN

(1) PARA PIHAK menjamin dan mengikat diri untuk merahasiakan seluruh informasi, dan data maupun dokumen-dokumen, yang diperoleh atau diketahui dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.
(2) Ketentuan tentang kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku untuk:
    a. Informasi yang telah diketahui oleh umum;
    b. Informasi yang telah diketahui oleh penerima informasi;;
    c. Informasi yang dibuka karena perintah ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14
ADDENDUM

(1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan dengan persetujuan PARA PIHAK dengan suatu *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
(2) Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK mufakat dan setuju untuk mengadakan perubahan atau penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Pasal 15
KEADAAN KAHAR

(1) Dalam hal terjadi keadaan kahar, antara lain bencana alam, kebakaran, gangguan keamanan dan hal-hal lain yang mengakibatkan PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, maka kerugian yang dialami PARA PIHAK ditanggung oleh PARA PIHAK sendiri dan PARA PIHAK dibebaskan dari tuntutan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini termasuk tuntutan atas kerugian yang timbul akibat dari keadaan kahar ini.
(2) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami PARA PIHAK serta dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pejabat Berwenang dan Berita Acara paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak secara langsung membatalkan Perjanjian Kerja Sama ini oleh karena itu PARA PIHAK berkewajiban melakukan upaya untuk memulihkan kembali keadaan, kecuali ditentukan lain oleh PARA PIHAK.

Pasal 16
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:
(1) Terdapat kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama; dan
(2) Terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan Perjanjian Kerja Sama tidak dapat dilaksanakan.

Pasal 17
KORESPONDENSI

(1) Setiap dokumentasi surat menyurat dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat, yang dialamatkan kepada:
a. PIHAK KESATU
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pekalongan
Jalan Krakatau Nomor 6 Kajen, Kabupaten Pekalongan, Kode Pos 51161
Telepon : (0285) 3830922
Faximile : (0285) 3830922
Email : dinasperindag3012@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Kajen Kabupaten Pekalongan
Jalan Rinjani Nomor 1A Kajen, Kabupaten Pekalongan, Kode Pos 51161
Telepon : (0285) 381705
Faximile : (0285) 382732
Email : cabang.kajen@bankjateng.co.id

(2) Dalam hal terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerja Sama ini selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sesudah terjadinya perubahan alamat dimaksud.

Segala ketentuan dan syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk dan mengikat PARA PIHAK.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di tempat PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga) asli, 2 (dua) rangkap bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh PARA PIHAK, sedangkan 1 (satu) rangkap yang terdapat paraf hierarki disimpan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah PARA PIHAK sebagai arsip.

PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
METERAI TEMPEL B8408ALX083715127	PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN DINPERINDAG
MUCHAMAD YASIN	SUSANTO WIDODO